

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Rofiqoh Aini Lubis¹, Irman Puansah², Natalia Parapat³

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan^{1,2,3})
irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 khususnya di Kelurahan Dalan Lidang Kabupaten Mandailing Natal. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. berdasarkan hasil perhitungan korelasi product moment dimana diperoleh $r^{hitung} = 0,38$ sesuai dengan tabel koefisien korelasi tersebut. Nilai r^{hitung} 0,38 dibandingkan r^{tabel} pada taraf kesalahan 5% = $n-2 = 95$ r^{tabel} (0,23). Sehingga $r^{hitung} 0,38 > r^{tabel} 0,23$ Maka dapat diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian diterima kebenarannya. Rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemahaman terhadap hak pilih, minat terhadap proses politik dan calon kepala daerah, kepedulian terhadap masa depan daerah, aksesibilitas terhadap Informasi Pemilu karena nilai $r^{hitung} 0,38 > r^{tabel} (0,23)$

Kata Kunci : Hak Piih, Kepala Daerah, Partisipasi

Abstract

The purpose of this study was to determine the factors causing low public voting participation in the 2024 Simultaneous Regional Head Elections, specifically in Dalan Lidang Village, Mandailing Natal Regency. The data collected in this study were analyzed using statistical analysis. Based on the results of the product-moment correlation calculation, it was found that the independent variable (x) and the dependent variable (y) had a low level of correlation with

the calculated r^{hitung} 0,38, according to the correlation coefficient table. The calculated r^{hitung} 0,38 compared to the calculated 5% = $n-2 = 95$ r^{tabel} (0,23). Therefore, it can be concluded that the research hypothesis is accepted. Low public participation is influenced by several main factors: attendance at polling stations (TPS), understanding of voting rights, interest in the political process and regional head candidates, concern for the future of the region, and accessibility to election information, as the calculated r value is r^{hitung} 0,38 > r^{tabel} (0,23).

Keywords: Participation, Regional Heads, Voting Rights

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga partisipasi warga negara menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan.

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia diatur oleh serangkaian peraturan yang terus disempurnakan. Awalnya, ketentuan Pilkada diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang terakhir ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada, termasuk ketentuan tentang calon tunggal sebagaimana disebut dalam Pasal 54C ayat (1) yang memperbolehkan satu pasangan calon maju dalam pemilihan jika tidak ada calon lain yang mendaftar setelah perpanjangan waktu.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi. Tingginya tingkat kehadiran pemilih menunjukkan antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan penyelenggara pemilu. Sebaliknya, rendahnya partisipasi menjadi tanda lemahnya kesadaran politik atau kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Mandailing Natal masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu sebesar 77,5%. Berdasarkan data rekapitulasi hasil perhitungan suara, terdapat beberapa kecamatan dengan tingkat partisipasi yang rendah, seperti Kecamatan Siabu dengan partisipasi hanya 46,78%, dan Panyabungan Utara sebesar 51,88%.

Data tingkat partisipasi di Kelurahan Dalan Lidang juga menunjukkan variasi antar Tempat Pemungutan Suara (TPS). TPS 001 mencatat partisipasi tertinggi sebesar 63,32%, sementara TPS 006 mencatat partisipasi terendah sebesar 43,30%.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain rendahnya pendidikan politik, apatisme terhadap politik, kurangnya sosialisasi yang efektif,

ketidakpercayaan terhadap calon maupun penyelenggara pemilu, serta faktor sosial ekonomi dan geografis. Kabupaten Mandailing Natal, dengan karakteristik masyarakat yang beragam dari segi pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang sosial, memperlihatkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Penelitian mengenai rendahnya partisipasi masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama serta memberikan rekomendasi strategis bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan tingkat partisipasi pada pemilu mendatang. Dengan memahami akar permasalahan, strategi peningkatan partisipasi diharapkan lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang objektif dan dapat diukur secara ilmiah berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden (Margono :2010)(Puansah & Ritonga, 2021)(Nurhamijah & Puansah, 2025; Pane et al., 2025; Siregar et al., 2025).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Kelurahan Dalam Lidang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan jumlah sebanyak 3.181 orang. Karena jumlah populasi cukup besar, peneliti tidak meneliti seluruhnya, melainkan mengambil sebagian sebagai sampel yang mewakili populasi tersebut.

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 97 responden sebagai sampel penelitian (Putu : 2024). Sampel ini dianggap cukup representatif untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilu dan Penyelenggaraannya

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Pemilu tidak hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi juga menjadi alat ukur kualitas demokrasi suatu negara karena mencerminkan sejauh mana kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dijalankan secara nyata(Bustomi, 2024; Muklis et al., 2023).

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 22E UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, dan diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Firmanto, 2024; Prayatno & Susilowati, 2023).

Selain KPU, dua lembaga lain turut menjamin integritas Pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bawaslu berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan asas-asas keadilan dan kejujuran, sedangkan DKPP berwenang menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, memastikan bahwa KPU dan Bawaslu bertindak profesional dan independen. Ketiga lembaga ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memperkuat kerangka hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Nadiah et al., 2024).

Tujuan utama pemilu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis melalui partisipasi rakyat. Pemilu juga merupakan perwujudan hak asasi politik warga negara dan sarana untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Putri et al., 2023).

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan demokrasi. Partisipasi ini mencakup keterlibatan aktif warga negara dalam setiap proses politik, baik dengan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri kegiatan kampanye, maupun terlibat dalam organisasi politik. Partisipasi bisa bersifat aktif (ikut berkegiatan dan memberikan kontribusi langsung) atau pasif (mengamati dan mengikuti proses politik tanpa tindakan nyata). Indikator partisipasi masyarakat antara lain:

1. Kehadiran di TPS, yang menunjukkan tingkat keterlibatan langsung dalam pemungutan suara.
2. Pemahaman terhadap hak pilih, mencakup kesadaran tentang pentingnya peran pemilih.
3. Minat terhadap proses politik, termasuk perhatian pada kampanye dan visi calon.
4. Kepedulian terhadap masa depan daerah, yakni kesadaran bahwa hasil pemilu berpengaruh pada kebijakan publik.
5. Akses terhadap informasi pemilu, seperti kemudahan memperoleh informasi waktu dan tempat pemilihan.

C. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur sosial, kondisi ekonomi, psikologis, dan rasionalitas individu.

1. Pendekatan struktural melihat perilaku pemilih sebagai hasil pengaruh lingkungan sosial, sistem politik, dan kondisi ekonomi.
2. Pendekatan sosiologis menekankan faktor demografis seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.
3. Pendekatan psikologis menyoroti interaksi antara keyakinan pribadi dan pengaruh eksternal.
4. Pendekatan rasional memandang pemilih sebagai aktor yang mempertimbangkan untung-rugi dalam menentukan pilihannya.

Sayangnya, praktik politik uang masih menjadi faktor dominan dalam memengaruhi perilaku

pemilih di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga menggeser nilai-nilai ideologis dan rasionalitas politik.

D. Bentuk Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk:

1. Apatitis, yaitu golongan yang tidak tertarik pada politik.
2. Penonton, yakni mereka yang hanya mengamati tanpa terlibat aktif.
3. Gladiator, yaitu individu yang aktif berpartisipasi langsung dalam kegiatan politik.
4. Kritikus, yakni masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui jalur formal seperti pemilu atau media.

Partisipasi politik memiliki manfaat penting, antara lain sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, sarana penyampaian aspirasi publik, dan alat kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

E. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Pendidikan politik yang rendah, menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemilu.
2. Ketidakpercayaan terhadap penyelenggara atau calon, yang menimbulkan sikap apatis.
3. Lingkungan sosial dan budaya, termasuk pengaruh tokoh masyarakat atau norma lokal.
4. Kendala administratif dan mobilitas, seperti tidak terdaftar dalam DPT atau tidak memiliki dokumen kependudukan.
5. Apatisme politik, di mana masyarakat merasa suara mereka tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memerlukan strategi sosialisasi politik yang lebih efektif dari penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kelurahan Dalam Lidang. Sebagian besar responden menyatakan tidak percaya bahwa pemilu diselenggarakan secara jujur dan adil serta meragukan integritas calon kepala daerah. Kondisi ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap institusi politik merupakan prasyarat penting bagi tumbuhnya partisipasi politik masyarakat.

Sikap skeptis dan apatis tersebut berakar pada pengalaman masyarakat yang menilai bahwa pemimpin terpilih tidak mampu membawa perubahan signifikan dan pemerintah cenderung berpihak pada kelompok tertentu serta tidak menepati janji politik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya *political efficacy*, yaitu keyakinan bahwa partisipasi politik, termasuk penggunaan hak pilih, dapat menghasilkan perubahan. Temuan bahwa banyak responden merasa suara mereka tidak akan membawa perubahan dan tidak tertarik mengikuti kegiatan politik menguatkan indikasi apatisisme politik di tingkat lokal.

Faktor pendidikan dan akses informasi juga berperan penting. Meskipun mayoritas responden berpendidikan menengah (SMP–SMA), masih banyak yang merasa kurang memahami proses pemilu dan kesulitan memahami informasi terkait pemilu. Selain itu, lebih dari separuh responden menyatakan tidak mudah memperoleh informasi mengenai pemilu dan menilai penyampaiannya belum jelas dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pemilu belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok dengan literasi politik yang relatif rendah.

Lingkungan sosial dan budaya turut memperkuat rendahnya partisipasi. Tradisi dan nilai-nilai di lingkungan responden dinilai tidak mendorong partisipasi politik, bahkan sebagian responden menilai lingkungannya kurang peduli terhadap pelaksanaan pemilu. Minimnya dukungan sosial ini menghambat terbentuknya budaya politik partisipatif, sebagaimana ditegaskan teori perilaku politik yang menyatakan bahwa keluarga, teman sebaya, dan komunitas berpengaruh kuat terhadap keputusan politik individu.

Di samping itu, terdapat hambatan administratif dan mobilitas penduduk yang mengganggu keterlibatan pemilih. Sebagian responden mengaku kesulitan memilih karena status administrasi kependudukan yang belum jelas atau karena sering berpindah tempat tinggal. Hal ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pendataan dan fasilitasi pemilih, sehingga hak pilih belum sepenuhnya terjamin bagi warga dengan kondisi sosial-ekonomi dan mobilitas yang dinamis.

Secara kuantitatif, faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi (variabel X) berada pada kategori tinggi, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada (variabel Y) berada pada kategori sedang. Analisis korelasi product moment menunjukkan hubungan positif yang rendah namun signifikan antara kedua variabel ($r = 0,38$; $t_{hitung} = 10,9 > t_{tabel} = 1,985$; $N = 97$). Artinya, semakin kuat faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi—seperti ketidakpercayaan, keterbatasan pemahaman, lemahnya dukungan lingkungan, dan kendala administratif—semakin rendah kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kelurahan Dalam Lidang bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan kombinasi kompleks antara faktor psikologis (ketidakpercayaan dan apatisme), sosial-budaya (nilai dan tradisi yang kurang mendukung), struktural-administratif (pendataan dan fasilitasi pemilih), serta terbatasnya pendidikan dan literasi politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi politik harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, melalui penguatan kepercayaan publik, perluasan akses dan kualitas informasi pemilu, perbaikan administrasi kependudukan, serta pembangunan budaya politik yang partisipatif di tingkat komunitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penyajian data kedua variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, apatisme terhadap dunia politik, ketidakpercayaan terhadap calon maupun penyelenggara pemilu, kurangnya sosialisasi yang efektif, hingga kendala teknis seperti administrasi kependudukan dan mobilitas masyarakat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat adalah faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mandailing Natal . Hasil perhitungan korelasi product moment dapat diketahui antara variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) memiliki tingkatan hubungan yang rendah $r^{hitung} = 0,38$ sesuai dengan tabel koefisien korelasi tersebut. Nilai r^{hitung} 0,38 dibandingkan r^{tabel} pada taraf kesalahan 5% = $n-2 = 95$ r^{tabel} (0,2335). Maka dapat diketahui bahwa hipotesis dalam penelitian dapat diterima kebenarannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Azhar, and Timbul Dompok. "Dampak Demokrasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Di Indonesia)." *Dialektika Publik* 5, no. 1 (2020): 43–49.
- Ade Heryana, S S T. "Uji Statistik Non Parametrik." *Jurnal Ilmiah Prodi Kesehatan Masyarakat FIKES Univ. Esa Unggul* (2020).
- Aprillia, I Gusti Agung Ayu Diah, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 52–56.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022).
- Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Faza'ur Nut Fatullah. Riau: DOTPLUS, 2021.
- Febriano, Muhammad, Rico, Putro, "Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tahun 2017", Skripsi. : UII Yogyakarta, 2018
- Hawing, Hardianto, and Nursaleh Hartaman. "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 3, no. 1 (2021): 45–53.
- Herdianto, Rizky, and Andri Sutrisno. "Penerapan Standar Pemilu Internasional Dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken Di Kabupaten Pegunungan

- Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5244–5257.
- Humaira, Annisa. “Konsep Negara Demokrasi” (2021).
- Indrawan, Jerry, Astin Julia Rosa, Anwar Ilmar, and Garcia Krisnando Nathanael. “Partisipasi Politik Masyarakat Di Era Politik Siber.” *Journal of Political Issues* 3, no. 1 (2021): 1–12.
- Janna, Nilda Miftahul, and Herianto Herianto. “Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS” (2021).
- Jumanda, Adi, Ferdi Yufriadi, Donna Ramadhan Fitri, and Irvan Refliandi. “Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Menurut Tinjauan Fikih Siyash (Studi Kasus Di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam).” *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 4 (2023): 35–44.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina Londa. “Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Lengkoan, Irma Clara Juliet, Daud M Liando, and Neni Kumayas. “Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung.” *Governance* 2, no. 1 (2022).
- Marpaung, Panataran Saut Maruli Tua, Hendra Harahap, Hatta Ridho, and others. “Analisis Problematika Perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.” *PERSPEKTIF* 11, no. 3 (2022): 1131–1145.
- Maulana, Rayi Retriananda, Utnag Suwaryo, and Franciscus Van Ylst. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi.” *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 4, no. 2 (2021).
- Putri, Deha Shafira Sari. “Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kota Pontianak.” Ikip Pgri Pontianak, 2022.
- Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Moh Sa’diyin, and Ahmad Afan Zaini. “Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia.” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100.
- Romadhon, Sukron, and Try Subakti. “Toleransi Dan Politik Identitas: Studi Tentang Perilaku Politik Kebangsaan Di Indonesia.” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (2022): 91–115.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Siregar, Mhd Himsar Siregar Mhd Himsar. “Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 1 (2022): 21–35.
- Suparto, Diryo. “Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Politik Masyarakat.” Cendekia Pres, 2021.

- Syafhendry, Syafhendry. “Perilaku Pemilih Teori Dan Praktek.” Alaf Riau, 2016.
- Tammu, Lusin. “Analisis Yuridis Konsep Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.” *Doktrina: Journal of Law* 6, no. 2 (2023): 118–139.
- Tanjung, Muhammad Anwar, Retno Saraswati, and Lita Tyesta ALW. “Rekonseptualisasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Untuk Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas.” *Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 164–189.
- Yusrin, Yusrin, and Salpina Salpina. “Partisipasi Generasi Millenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024.” *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9646–9653.
- Zakariah, M. Askari, Vivi AFriani, and KH.M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantrean Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.
- Bustomi, I. (2024). Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 6–15. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1220>
- Firmanto, T. (2024). Konstitusionalitas Penundaan Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Constitutionality Of Postponement Of National Simultaneous Elections In 2024. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 169–190. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v9i2.25>
- Muklis, Zahara, A., Al Adawiyah, A., Dwi Syahpira, D., Patricia Siahaan, D., El Zuhra, F., Noura, V., Khairunnisa, P., Aisyah Signora, K., Nurhaliza Fardani, S., & Tiara, S. (2023). *SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*.
- Nadiah, R., Akhsani, M., Manaqib, U., Fandik, A., & Al Badi’u Ratib, V. (2024). *EKSISTENSI KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024*.
- Nurhamijah, & Puansah, I. (2025). *COMMUNITY PERCEPTION OF THE PERFORMANCE OF THE DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEM MANAGEMENT GROUP IN MORANG VILLAGE BATANG ONANG DISTRICT* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.puansahmediagroup.id/index.php/publicissues>
- Pane, R., Puansah, I., & Pulungan, D. S. (2025). *EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PKK ORDERLY ADMINISTRATION FOSTERED VILLAGE PROGRAM IN SIDAPDAP SIMANOSOR VILLAGE, SAIPAR DOLOK HOLE DISTRICT, SOUTH TAPANULI REGENCY* (Vol. 2, Issue 1). <https://jurnal.puansahmediagroup.id/index.php/publicissues>
- Prayatno, C., & Susilowati, T. (2023). *Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 1(4), 168–180. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>
- Puansah, I., & Ritonga, S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 382–392.

- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). *SISTEM PROPORSIONAL PEMILIHAN UMUM
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM.*
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- Siregar, R. M., Puansah, I., & Parapat, N. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN
DI DESA SIBATULOTING. In *JISHPKP* ISSN. XXXXXX (Vol. 2, Issue 3). Irman
Puansah.